



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 NOVEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum [Pasal 240 ayat (1) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Dorel Almir

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Senin, 12 November 2018, Pukul 11.20 – 12.43 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Dorel Almir

**B. Pemerintah:**

1. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Dimas
3. Wahid Jaya

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Bivitri Susanti

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018 adalah mendengar keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Ya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pemohon, silakan!

**2. PEMOHON: DOREL ALMIR**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Pemohon Prinsipal, Dorel Almir. Kemudian juga hadir bersama Ahli, Dr. Bivitri Susanti, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR berhalangan. Langsung ke Kuasa Presiden.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir, sebelah kiri saya, Bapak Dimas. Saya sendiri, Purwoko. Dan sebelah kanan saya, Bapak Wahid Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Karena DPR berhalangan, kita langsung mendengar keterangan Ahli dari Pemohon. Silakan ke depan untuk diambil sumpahnya dulu, Bu Bivitri. Mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Ahli Pemohon, Bu Bivitri Susanti, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**7. AHLI DARI PEMOHON: BIVITRI SUSANTI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**8. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Langsung ke podium, Bu Bivitri! Ya, poin-poinnya saja. kira-kira 10-15 menit.

**9. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: BIVITRI SUSANTI**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan poin-poin yang terkait dengan makalah yang telah saya sampaikan sebelumnya yang berjudul "Gagasan Crafting Democracy dan Legislatif Berkualitas."

Pada dasarnya yang ingin saya katakan adalah tentu akan sangat menantang untuk melihat perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim ini dalam konteks konstitusionalitas belaka. Karena itu, saya menawarkan suatu cara pandang crafting democracy untuk melihat ... untuk menjadi salah satu sudut pandang yang bisa digunakan.

Di sini saya berangkat dari kenyataan bahwa lembaga legislatif yang profesional dan etik, ini tidak hanya profesional, tetapi juga etik memang tentu saja bisa menjadi alat bagi negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat. Namun, kita juga sangat pahami bahwa demokrasi berada di dunia politik sehingga harus melewati tantangan untuk meraih kekuasaan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya lebih sempit.

Nah, saya melihat bahwa masuknya calon-calon legislatif yang direkrut oleh partai politik untuk tujuan mengumpulkan suara. Dan saya kira ini suatu hal yang banyak diungkapkan dalam banyak sekali laporan penelitian, vote getter ini, ini merupakan hal yang sangat sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini sering disoroti karena dianggap sebagai cermin keinginan parpol untuk semata meraih kursi sebanyak-banyaknya, itu satu.

Tapi yang kedua juga kegagalan parpol dalam melakukan pendidikan politik. Tapi terus-menerus hal ini terjadi, apalagi sekarang ini semakin tinggi angka parliamentary threshold, semakin naik menjadi 4%, penting bagi parpol untuk meraih jumlah suara sebanyak mungkin dan nampaknya menjadi tidak terlalu penting untuk membuat strategi jangka panjang mengenai cara mendapatkan suara sesuai tujuan parpol. Yang lebih penting adalah betul-betul memenuhi parliamentary threshold supaya tidak ada kursi yang nantinya akan terbuang. Kita sudah lihat banyak survei yang menunjukkan ... apa ... beberapa partai yang sudah

bisa dipastikan tidak akan mencapai Senayan karena tidak mencapai parliamentary threshold.

Dengan itu, makalah ini akan mengulas dua hal. Pertama, gagasan pentingnya mendesain mekanisme demokrasi sedemikian rupa, agar tercapai model demokrasi yang sesuai dengan konteks. Dalam kaitannya dengan hal ini, saya menggunakan cara pandang crafting democracy.

Dan kedua, tentu saja sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa, perlu ada telaah mengenai bagaimana letak persyaratan calon anggota DPR dan DPRD dalam konteks batu uji yang digunakan, yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia, mohon saya ingin berangkat dari gagasan crafting democracy terlebih dahulu. Singkat kata, saya melihat bahwa kerangka pikir mengenai crafting democracy ini, saya gunakan untuk bisa masuk pada pemahaman hukum tata negara yang tidak tekstual belaka, melainkan juga sebagai suatu cara pemahaman hukum ... suatu cara untuk mendesain model demokrasi yang kontekstual. Bila kita hanya melihat pada teks yang ada dalam konstitusi dalam perkara ini, kita akan cenderung terperangkap pada model yang diputuskan justru hanya oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap model itu. Jadi, justru dengan menggunakan pendekatan crafting democracy. Harapan saya, kita akan mampu mempunyai cakrawala yang lebih luas. Beyond apa yang diinginkan oleh elite politik menuju cita-cita penting gagasan demokrasi.

Nah, gagasan ini sebenarnya serupa dengan frasa yang kerap digunakan dalam diskusi hukum tata negara yang dipopulerkan salah satunya oleh Giovanni Sartori, yaitu constitutional engineering. Jadi, istilah crafting democracy maupun constitutional engineering ini sering digunakan untuk melihat bagaimana desain konstitusional perlu dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan matang dengan melihat pada hasil yang hendak dicapai. Cara mencapai hasil itu dan dengan melihat bagaimana konteks aktor politik dan masyarakat sipil yang akan melaksanakan konstitusi tersebut.

Satu hal yang saya ingin garis bawahi di sini, apa yang diungkapkan oleh Giuseppe di Palma soal crafting democracy yang merujuk pada 4 aspek dalam proses demokratisasi. Pertama, kualitas hasil akhir proses demokrasi yang diinginkan. Jadi, pengaturan dan institusi pada akhirnya akan dipilih dari banyak model yang sebenarnya sudah tersedia karena kita sudah berada di abad ke-21.

Kemudian kedua, model pengambilan keputusan yang mengarah pada pemilihan peraturan dan institusi tersebut. Apakah model kesepakatan dan negosiasi atau hanya pengambilan keputusan yang cenderung tertutup dan didominasi aktor tertentu.

Ketiga, tipe pengrajin, saya menerjemahkannya sebagai pengrajin, tapi ditulis oleh di Palma, *craftsmen* (yang dilibatkan). Yang dia maksud di sini adalah aliansi-aliansi dan koalisi yang dibuat selama masa transisi.

Dan keempat adalah soal waktu. Intinya adalah gagasan ini melihat bahwa tatanan ... tatanan demokrasi seperti halnya membuat kerajinan tangan. Makanya disebut crafting ... hand crafting karena demokrasi merupakan suatu model pemerintahan yang butuh banyak sekali aspek teknis dan terperinci yang membutuhkan fokus perhatian, melibatkan "seni" dengan melihat konteks lokal, namun pasti dipengaruhi pengalaman di tempat lain sehingga butuh ... inti dasar demokrasi ini membutuhkan terjemahan yang sangat rinci di tingkat teknis supaya berlangsung seperti gagasan awalnya. Namun, justru di tingkat teknis inilah demokrasi seringkali terpeleset menjadi sesuatu yang sifatnya prosedural semata sehingga tidak lagi secara substansi ia dibajak oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek untuk sekadar meraih kekuasaan.

Nah, jadi dalam kerangka berpikir seperti inilah saya kira paket peraturan perundang-undangan yang terkait dengan demokrasi harus dilihat. Tidak hanya sistem pemilu serta lembaga-lembaganya, tapi juga budaya politik. Jadi, political culture yang ingin diciptakan. Dan salah satu yang penting sebenarnya melalui partai politik.

Dan menariknya adalah bila ditelaah secara mendalam seperti saya sangat yakin Yang Mulia juga sudah sangat mengamati apa yang terjadi sejak tahun 1998, terlihat bahwa pengaturan dan institusionalisasi partai politik merupakan titik lemah dalam proses demokratisasi di Indonesia. Bila sistem pemilu sudah berubah berkali-kali ya, kemudian pemilihan presiden pun berubah, dan lain sebagainya, tapi institusi partai politik itu sendiri belum mengalami perbaikan dari segi kualitas. Dia sekarang begitu terbuka. Kita semua ingat tahun 1999, tiba-tiba dari 3 jadi 48 partai politik. Sekarang juga masih banyak. Tapi kualitasnya tidak sejalan dengan kuantitas yang terjadi hingga saat ini.

Prof. Bagir Manan dalam pidatonya di Universitas Andalas pada 2016 mengungkapkan 3 aspek yang menyebabkan parpol bisa menjadi tidak efektif. Dari aspek rakyat. Karena dia ... karena parpol banyak sekali yang tidak bekerja secara ideologis maupun programatik, orientasinya masih pada kekuasaan.

Kedua, dari aspek internal partai politik sendiri termasuk rekrutmen untuk jabatan politik yang masih sangat diwarnai oleh kedekatan pada elite maupun faktor dana atau uang.

Ketiga, dari aspek negara. Soal bagaimana pengaturan yang dipilih termasuk multi-party system yang sekarang sedang dikelola oleh negara. Menyebabkan pengambilan keputusan seringkali tidak efisien, bahkan sering terjadi politik dagang sapi. Ini suatu yang saya kutip langsung dari pidato Prof. Bagir Manan.

Tapi 3 soal di atas memang menggambarkan secara singkat dan padat mengenai problem sistem kepartaian Indonesia. Padahal adanya partai politik merupakan aspek utama dalam demokrasi. The life of democratic state is built upon the party system. Masalahnya, sekali lagi, partai politik kita belum mengalami reformasi sebagaimana halnya aspek lain di negara ini.

Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah untuk melewati beberapa bagian dari makalah yang telah saya buat. Saya melihat bahwa to craft democracy itu dan juga untuk membuat suatu constitutional engineering, tidak bisa memang hanya semata-mata kita melihat kepada Undang-Undang Dasar 1945-nya saja karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur parpol dalam konteks peserta pemilu dan sebagai dasar konstitusional keberadaan parpol, tentu saja juga menjamin hak untuk berorganisasi dan berpolitik, tetapi konstitusi hanya bisa berhenti di situ untuk kemudian dilanjutkan oleh peraturan perundang-undangan yang teknis sifatnya yang terkait dengan partai politik dan pemilu. Masalahnya, ini yang ingin sekali saya garis bawahi, ada masalah inheren dalam proses legislasi yang terkait politik.

Bahwa pembuat undang-undang adalah aktor-aktor politik yang akan menjadi pelaksana atau implementing agency sekaligus pelaku peran atau role occupant bagi undang-undang yang dibuatnya sendiri. Jadi, sebenarnya ada konflik kepentingan yang mustahil dihindari menurut saya. Akibatnya seperti yang bisa kita lihat, cukup banyak pasal dalam Undang-Undang Pemilu misalnya yang banyak mendapat kritik dari akademisi dan peneliti karena sebenarnya jauh dari ideal, namun tetap masuk karena adanya kepentingan politik.

Sudah berulang kali kita lihat dalam forum yang mulia ini bagaimana hal-hal tersebut diperdebatkan dan seakan-akan rakyat, dan juga peneliti, akademisi, dan lain sebagainya sering kali seperti tidak punya jalan keluar. Ada banyak sekali masukan ideal dari berbagai konferensi, seperti yang baru saja dilalui kemarin di Batusangkar, Konferensi Hukum Tata Negara. Tapi begitu sampai ke ruangan proses legislasi seakan-akan hampir tidak ada nilainya karena pada akhirnya aktor politik itu sendiri yang akan menentukan desain seperti apa yang akan dibuat.

Jadi, begitulah dengan dengan Undang-Undang Parpol. Memang sudah ada tiga undang-undang Parpol sejak reformasi, beserta satu undang-undang perubahannya, jadi total sebenarnya empat. Tapi undang-undang tersebut masih belum mengatur secara maksimal bagaimana demokrasi internal partai politik dijalankan. Salah satu bukti konkretnya, kita bisa lihat adanya perseteruan internal parpol yang ternyata tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme dan institusi internal yang ada sehingga dibawa ke pengadilan.



Ada beberapa bagian ingin saya lewati saja. Tapi intinya saya ingin mengatakan tentu saja kita tidak bisa copy-paste atau sekadar melihat secara naif dari segi perbandingan bagaimana partai politik itu diatur di negara lain, tapi kita mesti lihat gagasan dasarnya, bagaimana membangun kultur politik internal parpol yang akan punya dampak pada kultur politik bangsa ini dan ternyata kerangka pengaturan tidak ... saya tidak ingin bilang bahwa harus ada satu kodifikasi yang maksimal untuk mengatur partai politik seperti yang ada di Jerman, misalnya. Tapi bahkan kalau kita lihat terpisah-pisah Undang-Undang Pemilunya dan lain-lain sebagainya, belum ada koherensi. Seakan-akan tidak ada tujuan akhir yang ingin dicapai dari reformasi partai politik.

Ada tiga persoalan utama dalam parpol di Indonesia. Pertama adalah bagaimana parpol dikelola secara internal dan soal demokrasi internal partai politik.

Kedua, bagaimana parpol menjalankan perannya dalam menjembatani aspirasi politik?

Dan ketiga, tugas parpol dalam melakukan pendidikan politik.

Ketiganya saling berkelindan dan dalam konteks ... dalam konteks bagaimana parpol mengirimkan wakil-wakilnya untuk berkompetisi dalam pemilu.

Kemudian, Yang Mulia, saya masuk kepada soal syarat calon legislatif dan kualitas lembaga legislatif. Saya melihat, Yang Mulia, bahwa syarat calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Pemilu merupakan salah satu kunci dalam memperbaiki kualitas demokrasi dengan mendorong masuknya kader-kader partai yang memahami betul ideologi dan pandangan partai, program partai, dan cara-cara berpolitik secara profesional dan etik. Ini yang ingin ... apa ... saya ... jadi ... concern saya yang paling utama soal etik dari aktor-aktor politik ini yang seakan-akan semakin lama semakin memburuk bahkan.

Tentu saja kita tidak bisa berdiri di atas asumsi-asumsi yang bisa menyesatkan kita dari hal-hal yang sifatnya prinsipil. Yang harus kita lepaskan menurut saya adalah asumsi bahwa satu, misalnya caleg yang populer seperti pesohor, selebriti gitu, pasti tidak berkualitas. Asumsi itu mari kita lepaskan dulu. Dan sebaliknya asumsi bahwa kader parpol pasti berkualitas dan etik karena kenyataannya begitu banyak politisi yang terjerat kasus korupsi yang berasal dari politisi yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak cukup lama dalam parpolnya, bahkan bagian dari elit parpolnya sendiri.

Jadi, saya mengusulkan dalam makalah ini perlu ada fokus pada soal yang sifatnya prinsip, yaitu bahwa dua peran penting dalam ... dua peran penting parpol dalam sebuah negara demokrasi adalah untuk menyalurkan aspirasi politik dan melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Konsekuensinya dari dua hal prinsip ini, parpol harus mempunyai sistem yang memungkinkan kader-kadernya berkompetisi secara sehat

untuk dapat dicalonkan untuk meraih jabatan-jabatan politik. Sehat di sini mesti dipahami dalam konteks politik, yaitu sehat dalam arti kompetisinya harus didasarkan pada kualitas anggota.

Sebagai sebuah badan politik, aspek politis seperti kedekatan dan negosiasi dalam pemilihan itu tidak bisa dihindari. Namun, tetap saja kualitas anggota harus dijadikan ukuran yang dominan. Seharusnya yang dipilih oleh parpol untuk ikut pemilu atau mengisi jabatan politik lainnya, misalnya menteri atau komisioner adalah kader partai politik dalam arti anggota yang sudah aktif di dalam partai politik sehingga memahami ideologi, nilai-nilai, maupun tujuan dan program jangka pendek partai politik. Kenyataannya, parpol lebih senang untuk merekrut artis, atau selebritas, dan tokoh-tokoh yang populer untuk pemilu.

Di sini saya mengutip data, salah satunya dari penelitian LIPI dan KPK yang berjudul *Panduan Rekrutmen dan Kadarisasi Partai Politik Ideal di Indonesia Tahun 2016*. Jadi, cukup update. Meskipun banyak dari mereka yang sejatinya bukanlah anggota partai politik yang bersangkutan, tujuannya tidak lain untuk mendapatkan kursi. Sementara, soal program partai bisa diatur nantinya melalui kontrol elite parpol yang untuk hampir setiap isu yang dibahas di DPR/DPRD, biasanya yang saya amati karena sering melakukan advokasi kebijakan juga adalah dewan pimpinan pusat parpol begitu dominan sehingga akhirnya anggota-anggota yang ada di DPR seringkali sebetulnya tidak punya suara sendiri. Ditambah lagi sekarang seperti yang saya nyatakan di bagian awal, ada persyaratan parliamentary threshold yang membuat partai politik harus memenuhi ambang batas suara.

Jadi, soal jumlah suara jadi penting, bukan soal bagaimana utusan partai dalam lembaga legislatif bisa mewakili suara parpol dan konstituennya. Akibatnya, kualitas calon legislatif juga tidak menjadi pertimbangan, baik dari aspek ideologis, kemampuan teknis, maupun etis. Yang kemudian biasanya dilakukan pragmatis saja, parpol mengadakan pelatihan singkat bagi para anggota baru tersebut. Jadi, setelah diumumkan kepada media massa, kadang-kadang juga infotainment, baru kemudian diadakan pelatihan politik yang saya pernah mengamati beberapa pelatihan yang sifatnya sangat mendasar dan membuat saya begitu khawatir kalau nanti mereka jadi anggota partai politik, apakah benar-benar bisa menyampaikan aspirasi politik yang diinginkan oleh konstituennya?

Kemudian, Yang Mulia, saya mengutip pandangan Pippa Norris di sini yang membagi tiga tahap dalam konteks rekrutmen partai politik untuk pencalonan dalam pemilu. Tiga tahap ini adalah sertifikasi, nominasi, dan tahap pemilu itu sendiri. Sertifikasi ini yang dimaksud adalah kerangka pengaturannya, termasuk internal partai, kemudian norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu. Tahap nominasi ini yang jadi fokus kita sebenarnya, yaitu ketersediaan calon untuk dinominasikan dan

proses seleksi yang akan menentukan nominasi. Sedangkan tahap pemilu adalah pemilu itu sendiri. Nah, tahap nominasi ini yang seringkali tidak memperhatikan kualitas calon yang direkrut.

Saya skip beberapa bagian. Yang saya kira penting dalam diskusi yang sangat penting di ruangan yang mulia ini adalah ... pertanyaan lanjutannya adalah apakah tepat untuk mengatur hal ini sebagai syarat calon legislatif? Tidakkah hal ini seharusnya masuk ke dalam mekanisme internal partai politik?

Saya sendiri, Yang Mulia, juga mempertanyakan hal itu ketika membuat makalah ini karena apa, ya ... banyak sekali pertanyaan memang mengenai perkara ini. Tapi masalahnya adalah dalam sebuah dunia yang ideal dengan kultur politik dan institusi politik yang sudah terbangun dengan baik membiarkan partai politik mengatur sendiri hal ini sebenarnya menjadi jawaban terbaik tentu saja, tapi itu dalam dunia yang ideal. Seharusnya parpol berkepentingan bahwa hanya kader terbaiknya, harusnya dia punya kepentingan nyata. Ini yang saya kira harus kita soroti. Kepentingannya kok, tidak keluar? Begitu. Seharusnya merupakan kepentingan parpol sendiri bahwa hanya kader terbaiknyalah yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif.

Namun, di Indonesia banyak sekali terdapat anomali karena saya kira masih membangun sistem dan kultur politik kita, dalam kenyataannya tidak demikian. Motif utama parpol saat ini adalah mendapatkan kursi kekuasaan. Masalah kontrol terhadap isi atau muatan, politics and policy menjadi soal nomor 2. Jadi, kemudian terpikir juga misalnya bagaimana dengan mengaturnya dalam Undang-Undang Partai Politik, begitu ya, ketimbang ... mengaturnya dalam Undang-Undang Partai Politik ketimbang sebagai syarat ... daripada sebagai syarat yang sekarang kita bahas? Karena saya kira yang juga penting adalah ini akan membutuhkan waktu dan upaya yang tidak mudah karena model pengaturan Undang-Undang Parpol juga masih jauh dari pola rekrutmen yang dijabarkan di atas. Pilihan untuk mengaturnya dari aspek pemilu menjadi sebuah cara untuk crafting democracy. Membuat mekanisme pemilu yang bisa mendorong proses demokratisasi Indonesia ke demokrasi yang lebih substantif, yaitu yang bisa mewujudkan lembaga legislatif yang berkualitas.

Karena itulah, dalam panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal di Indonesia, LIPI dan KPK menyarankan adanya syarat kader dalam tahap nominasi. Dengan alasan serupa, sesungguhnya koalisi masyarakat sipil memasukkan syarat yang sama dalam naskah akademiknya yang diajukan juga kepada pemerintah dan DPR waktu itu. Seperti biasanya, bila masyarakat sipil mengadakan advokasi, RUU menyediakan naskah akademik alternatif dan naskah RUU alternatif. Syarat ini diterjemahkan oleh koalisi masyarakat sipil sebagai salah satu syarat menjadi anggota, yaitu menjadi kader minimal 1 tahun sebelum

pencalonan. Namun, naskah akademik dan rancangan undang-undang versi masyarakat sipil ini tidak dibahas sama sekali, Yang Mulia.

Saya coba cari dalam berbagai risalah, kemudian saya tanya kepada teman-teman yang melakukan sedikit wawancara, teman-teman yang melakukan advokasi, mereka bilang, "Memang tidak dibahas sama sekali karena ide ini begitu menjadi sesuatu yang dianggap tidak penting bahkan menyulitkan bagi partai politik."

Demikian pula, ada satu penelitian lagi yang belum saya kutip di makalah saya karena belum sempat membaca laporannya, tapi kemarin sempat berbicara dengan beberapa teman, Universitas Andalas juga pernah melakukan penelitian dengan kesimpulan yang sama yang bahkan menyatakan pentingnya minimal tiga tahun, tidak satu tahun, tiga tahun menjadi kader.

Namun, Majelis Hakim yang saya muliakan, seperti dikatakan Schlesinger, "Sebagai mahluk rasional dalam berpolitik, orang akan cenderung mendesain organisasi politik untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya untuk meraih kekuasaan." Sehingga tentu saja ketika mereka mau mengkreasikan, membentuk, dan memelihara organisasi politik, mereka akan memilih apa yang paling sesuai dengan tujuan mereka sendiri.

Pertanyaan berikutnya, apakah bila seseorang yang sudah menjadi kader, apakah dia dapat dipastikan berkualitas? Tentu saja tidak sesederhana itu. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas seseorang anggota legislatif. Namun, pengaturan syarat seperti ini merupakan sebuah upaya untuk membentuk, untuk crafting tadi, membentuk partai politik ke arah yang lebih baik, dengan dua cara.

Pertama, partai politik akan terdorong untuk memperkuat rekrutmen dan kaderisasi. Kalaupun ada orang-orang yang dianggap baik untuk menaikkan suara mereka, katakanlah pesohor dan lain-lain, saya tidak antiselebritis karena saya kira ukuran-ukuran kecerdasan dalam berpolitik itu tidak bisa diukur dari profesi semata, kalaupun mereka ingin direkrut, maka orang-orang itu harus direkrut dari jauh-jauh hari untuk mendapatkan pendidikan politik yang betul-betul, termasuk soal profesionalitas dan etiknya tadi.

Jadi, mereka juga harus mendesain partai politik. Maksud saya, juga jadi harus mendesain program pendidikan politik yang lebih baik, bahkan bisa jadi lama-lama akan ada efek ikutan, berupa demokratisasi internal partai politik. Jadi, mereka jadi harus terpaksa untuk bikin desain internal yang lebih baik.

Dan kedua, mengapa crafting partai politik ke arah yang lebih baik ini, faktor keduanya adalah mereka juga didorong, partai politik juga didorong untuk lebih serius dalam memikirkan program dan metode kampanye karena mereka tidak bisa lagi mengambil jalan pintas, menarik vote getter, untuk mendulang suara. Satu-satunya cara yang mereka harus lakukan untuk merebut suara pemilih adalah untuk

membuat program yang baik dan kampanye yang efektif. Jadi, tidak hanya menampilkan wajah-wajah yang dikenal oleh masyarakat melalui televisi ataupun infotainment, tapi lebih kepada program.

Kemudian, Yang Mulia, bagian terakhir saya bicara syarat calon dan batu ujinya. Yang kemudian, terus terang saja saya menjadi ... saya kira topik utama yang pelik juga adalah penempatan batu uji Pasal 28D ayat (1) dalam kerangka rekrutmen politik karena Pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, saya ingin meletakkan pasal ini di dalam, siapa yang akan dipilih? Jadi, bukan dalam konteks asumsi caleg populer mendapat keistimewaan, tapi siapa yang akan dipilih? Karena siapa yang akan dipilih ini merupakan pertanyaan yang konstitusional yang sangat penting sehingga pertanyaan konstitusional yang sangat mendasar yang dijadikan batu uji dalam perkara ini adalah apakah pemilih mendapatkan kepastian hukum? Bahwa calon legislatif yang tersedia memang calon yang merupakan kader partai politik seperti yang diharapkan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, memang batu uji utamanya adalah Pasal 28D, tapi kita tidak akan bisa lari dari dasar konstitusional partai politik seperti yang diatur dalam Pasal 22E ayat (3).

Nah, dalam pandangan saya ada intensi, ada semangat pada tahun 1999 sampai 2002 untuk membangun sistem demokratisasi di Indonesia ... sistem demokrasi di Indonesia dengan model partai politik, dengan membangun kultur politik yang akan menjadi lebih baik, jadi kerangka misalnya konsolidasi demokrasi dan lain sebagainya bisa digunakan di sini. Nah, tapi kenyataannya begitu sampai kepada syarat-syarat yang sifatnya lebih rinci, betul-betul akhirnya keluar dari intensi ini, sehingga akhirnya Pasal 28D yang mengatur bahwa semua orang seharusnya mendapat kepastian bahwa calon legislatif yang tersedia itu adalah seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menjadi semakin terpinggirkan, terpinggirkan.

Kemudian, sebagai penutup. Persoalan pencalonan anggota legislatif memang persoalan yang sederhana karena isu ini selalu terbentur pada satu, minimnya dasar konstitusional. Dan yang kedua, kepentingan langsung, sekali lagi kepentingan langsung pembuat undang-undang. Sebagai aktor politik untuk menentukan kebijakan yang tidak menyulitkan dirinya sendiri, minimnya dasar konstitusional dapat dipahami karena sifat teknis rekrutmen partai politik yang sudah jauh berada di luar wilayah pengaturan konstitusi.

Karena itulah, saya ingin menempatkan diskusi ini dalam konteks crafting democracy. Tentu saja, kita punya bayangan tentang mekanisme demokrasi yang kita butuhkan, tapi tidak semua imajinasi itu bisa diwujudkan dengan mudah, namun seperti halnya proses crafting membuat kerajinan tangan banyak bagian dari bangunan demokrasi itu yang harus dibentuk dengan sedikit paksaan melalui undang-undang

karena institusi dan kultur politik bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan secara instan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**10. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Bu. Pemohon, apa ada yang hal dialami, ditanyakan?

**11. PEMOHON: DOREL ALMIR**

Ada, Yang Mulia, satu saja.

**12. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**13. PEMOHON: DOREL ALMIR**

Ahli, tadi pada ... diterangkan soal crafting democracy terkait dengan parpol dan saya ingin tanyakan adalah bagaimana pengaturan mengenai syarat calon legislatif terkait lamanya keanggotaan ini di negara-negara lain, yang mungkin demokrasinya lebih mapan atau belum terlalu mapan? Terima kasih.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti sekalian. Dari Kuasa Presiden, ada apa tidak?

**15. PEMERINTAH: PURWOKO**

Cukup, Yang Mulia.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup. Yang Mulia Prof. Saldi dulu!

**17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Ahli, menarik mengikuti keterangan Ahli Saudara, terutama meletakkan gagasan crafting democracy dengan constitutional engineering. Kalau saya belum membaca buku ... apa ... yang ditulis oleh Giuseppe Di Palma itu, tapi saya membaca agak detail buku Giovanni Sartori tentang constitutional engineering. Secara urutan, Giuseppe Di Palma itu menulis tahun 1990.

Lalu, si Giovanni Sartori itu menulis tahun 1994. Jadi, ada jarak 4 tahun dari pendapat Palma ke pendapat Sartori.

Nah, saya mau menghubungkan ini dalam konteks hukum karena kalau kita lihat konstitusi kita setelah perubahan itu paling tidak ada 3 pasal yang eksplisit menyebut posisi partai politik di dalam desain bernegara kita. Ada Pasal 6A, Pasal 8, dan Pasal 22E yang kalau Ahli kaitkan misalnya perbandingan atau komparasikan dengan konstitusi Filipina yang juga sistem presidensial, konstitusi Amerika yang juga sistem presidensial dan itu konstitusi tidak sebanyak ini bicara soal partai politik dalam konstitusinya, yang eksplisit. Tapi kalau yang implisit itu kan bisa ada wilayah pemaknaan kita.

Nah, saya mau dapat pendalaman dari Ahli, menurut saya kalau kita dorong crafting democracy pada akhirnya kan, kita akan mengandalkan kepada pembentukan undang-undang, substansi undang-undang. Itu paling tidak di ujung keterangan Saudara mengatakan kepentingan langsung pembentuk undang-undang yang menjelaskan berikutnya. Apakah tidak justru makin membahayakan konsep crafting democracy ini untuk mengelola partai politik kita yang hari ini menurut Ahli ada persoalan?

Dan oleh karena itu, menurut saya, Sartori tidak menggunakan kata ini, dia lebih naik ke atas. Desain konstitusional yang dia pikirkan di dalam bukunya itu. Jadi, bagaimana konstitusi membuat desain untuk soal-soal yang terkait dengan proses demokrasi itu sendiri.

Nah, oleh karena itu, ada, enggak, pemikiran-pemikiran baru? Karena crafting democracy itu pasti mengandalkan pembentukan undang-undang yang dalam sistem kita, Ahli kan, ketahui itu dominan ada di wilayah DPR yang itu adalah anggota ... apa ... anggota partai politik, orang dari partai. Dan pemerintahnya pun tidak bisa dari kepentingan-kepentingan partai itu.

Nah, kira-kira crafting democracy bagaimana yang bisa memperbaiki keadaan ini kalau asumsinya undang-undang itu menurut saya sulit? Sementara kalau constitutional engineering proses politiknya menjadi jauh lebih lama karena itu kan tergantung dari perubahan konstitusi.

Jadi, saya mohon Ahli menjelaskan soal begini untuk bisa ... apa namanya ... menjawab kegelisahan Pemohon karena yang baru ada di tataran kita itu kan, baru gagasan-gagasan ius constituendum, ada beberapa penelitian, ada LIPI. Ada penelitian yang dilakukan teman-teman di Universitas Andalas itu yang dia juga melihat persoalan rekrutmen dan penentuan calon itu menjadi persoalan dasar dalam me ... apa namanya ... melihat secara dalam bagaimana proses demokratisasi kita itu. Terima kasih.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Bapak Ketua. Ibu Bivitri, ada beberapa hal yang ingin saya mintakan ... apa namanya ... pandangan. Tadi Ibu mengatakan bahwa crafting democracy itu walaupun itu sebenarnya tadi sudah disebutkan tahun 1994 awal mulanya diwujudkan. Sebetulnya kalau kemudian kita ikuti perjalanannya, di dalam paket perundang-undangan pemilu, termasuk parpol di dalamnya, sebetulnya indikator yang disebutkan Palma itu, baik terkait dengan kualitas demokrasi termasuk legislasi, model pengambilan keputusan, pelibat aliansi maupun waktu, itu sudah menjadi bagian yang embedded dalam proses sebetulnya.

Jadi, tanpa pada waktu itu menyebut terminologinya sebagai crafting democracy, tetapi sebetulnya proses untuk membangun ke arah paket kepemiluan itu sebenarnya sudah mengarah ke situ, tapi kenapa kemudian dalam prosesnya ini kemudian tidak persis terbangun harapan demokrasi yang lebih berkualitas ya memang tidak bisa dilepaskan tadi pada problem proses yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan bentuk. Saya ingin mendapatkan tanggapan sebetulnya kan, proses sudah banyak berubah ya, dari mulai sistemnya sendiri, bahkan yang terakhir dengan menggunakan dari (Hakim menggunakan bahasa asing) jadi (Hakim menggunakan bahasa asing) itu sudah berubah luar biasa sebetulnya, termasuk yang tertutup menjadi terbuka juga sudah berubah.

Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi yang lebih mungkin out of the box, gitu ya, sebetulnya yang harus ... apa namanya ... yang perubahan yang harus dilakukan itu secara fundamen, tidak sekadar pragmatis itu, dengan cara bagaimana? Di luar mengubah konstitusi. Saya tidak yakin persis bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dengan sangat mudah bisa kita lakukan perubahan, walaupun kita bisa mengambil banyak konsep untuk itu. Tetapi bagaimana kita bisa membangun sebuah fundamen yang lebih bagus lagi walaupun crafting democracy sudah digunakan tanpa disadari di situ, tetapi fundamen bisa ditata untuk pembangunan yang lebih berkualitas pada demokrasi kita. Itu satu, ya.

Kemudian yang kedua, mungkin tadi antara Pemohon dengan Ibu Bivitri tidak ada komunikasinya. Saya ingin coba tarik ke dalam permohonan petitumnya Pemohon, ya. Bahwa memang awalnya Pemohon ini mempermasalahkan khusus pasal terkait dengan kepastian tadi yang sudah dijelaskan. Bagaimana kita ini sebagai orang yang pemilik suara punya kepastian kepada siapa suara ini kita berikan



sehingga dia bisa kemudian menyuarakan suara kita secara ideologis dari platform kepartaian itu? Tetapi yang muncul adalah sekarang ini bukan soal itu, tetapi soal diskriminasi. Bisa, tidak, menghubungkan mengenai Pasal 240 ayat (1) huruf n tadi dengan apakah kemudian kalau tidak dituangkan dalam bentuk termin satu tahun atau mungkin berapa tahun begitu, itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diskriminatif? Terima kasih.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Palguna?

**21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih. Saudara Ahli, kritik terbesar terhadap cara berpikir positif semua hukum adalah kita menganggap semua persoalan dapat diselesaikan dengan mengaturnya secara rinci melalui norma peraturan perundang-undangan, terlebih undang-undang. Dan akhirnya ... nah, ini seperti di ... kita lihat di dalam kemudian yang disampaikan salah satunya oleh Ron Fuller misalnya, akhirnya lahirlah undang-undang atau norma undang-undang yang sifatnya ad hoc saja karena dia menjawab kebutuhan-kebutuhan yang kemudian sehari-hari ini, kan gitu?

Nah, jadi kalau kita lihat dari ... dari sudut pandang hendak menciptakan crafting democracy, sebenarnya kalau saya melihat dan juga halaman-halaman depan dari makalah yang Ahli sampaikan ini, sebenarnya dia justru enggak menghindari pemositifan pengaturan untuk menciptakan crafting democracy itu. Sudah biarkanlah itu berada di wilayah budaya hukum itu, jangan ditarik-tarik ke norma undang-undang, gitu ya. Kan, Ahli sendiri juga agak ragu kelihatannya di belakangnya itu, dalam budaya kita yang masih ya, katakanlah belum sampai ke sana seperti diperlukan ada ... apa ... paksaan undang-undang, gitulah.

Nah, inilah justru kritik terbesar terhadap positisme hukum cara berpikir itu, pokoknya apa yang ini sudah hukum positif ... apa yang tertuang di dalam hukum positif sudah lengkap, semua persoalan sudah terjawab, dan celakanya lagi kita kemudian menganggap itu selesai dengan sudah mengaturnya dan sudah membicarakannya. Nah, inilah kan, ini kan, kritik yang kita ketahui sudah menjadi kritik umumlah dalam kalau kita belajar pada tahap-tahap perkembangan pemikiran hukum misalnya atau pesawat hukum, gitu ya?

Nah, saya kemudian lalu tiba pada pertanyaan kalaulah misalnya atas nama crafting democracy yang Saudara gunakan sebagai pendekatan dikaitkan dengan kemudian atau dipersandingkan dengan konsep constitutional engineering, sebenarnya ... tadi sudah disinggung oleh Prof. Saldi, ya. Sebenarnya kalau constitutional engineering itu kan,

dia, dia sesungguhnya tidak mau memasuki wilayah-wilayah yang sifatnya detail, apalagi itu jelas-jelas yang merupakan masuk misalnya wilayah persoalan nilai atau budaya politik yang sebenarnya ini. Dia hanya membuat desain besar norma dan kelembagaannya dan diharapkan budaya itu akan tumbuh menyesuaikan diri ke arah norma dan kelembagaan itu. Itu kalau bacaan saya kalau tidak salah ya, membaca constitutional engineering di dalam konsepnya Giovanni Sartori. Nah, ini ... tapi Ahli kemudian mencoba membawanya kemudian untuk perlu jugalah "paksaan" undang-undang untuk mencapai itu, kan, walaupun kemudian di belakang juga disadari.

Sebenarnya kalau kita mau bicara dari konsep konstitusionalitas itu kan, minim kalau kita ... kalau ... apa namanya ... sangat lemah argumentasinya kalau kita mau mendasarkan ketiadaan pengaturan tentang itu sebagai sesuatu yang inkonstitusional, gitu kan? Itu artinya. Ya, itu ... itu yang mau saya sampaikan.

Nah, tadi terakhir yang mau saya tanyakan itu begini, dalam konteks ke depan sebenarnya, mau mencapai kehidupan demokrasi yang ... atau matang, ini kan, sebenarnya kita mau berbicara tentang bagaimana partai-partai politik itu yang diberikan peran besar oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan kita, itu benar-benar melaksanakan fungsinya, dalam hal ini fungsi rekrutmen politiknya itu benar-benar berdasarkan prinsip meritokrasi? Kan begitu? Nah, ini ... ini yang bagi saya itu menjadi pertanyaan, begitu. Bagaimana wilayah yang sesungguhnya berada di wilayah kultural itu, kemudian kita mau atur menjadi wilayah norma undang-undang, dan kemudian kita berikan landasan argumentasi konstitusional atau inkonstitusional di dalamnya? Itu yang abu-abunya di situ, mungkin Ahli bisa lebih memadatkan sedikit argumentasi mengenai soal itu. Terima kasih, Pak Ketua.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

**23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Bu Vitri, tambah sedikit, ya. Ini kalau yang terakhir biasanya cuma sisa-sisa saja ini. Begini, Ibu, sebenarnya kan, ada sisi pandang yang tidak seimbang ketika kita memberikan contoh bahwa memang banyak ... apa ... kader-kader yang kemudian ada di Senayan sana yang berasal dari artis yang kemudian tadi Ibu judge sebagai semacam kegagalan, tanpa kemudian menyeimbangkan dengan ... sebenarnya bagaimana sih kalau yang tiba-tiba muncul dari kader-kader yang memang tidak dikaderkan oleh ... sebenarnya secara original tidak dikaderkan oleh partai politik? Atau semacam hanya lewat

partai politik sebagai kendaraan, kemudian muncul di Senayan, dan memang kiprahnya juga betul-betul bisa diandalkan?

Nah, artinya sebenarnya apakah kemudian pengkaderan itu harus melalui partai politik? Dan apakah juga lebih bagus kalau ketika kemudian kader ini atau calon legislatif ini kemudian terlalu lama berinteraksi dengan partai politik, jadi kemudian selalu menguntungkan? Kita sering dengar ada petugas partai dan lain sebagainya yang kemudian akhirnya itu menjadi substansi kontaminasi bagi seorang yang sebenarnya semacam misalnya Bu Bivitri, misalnya, kan? Siapa yang meragukan Ibu kalau Ibu kemudian ingin ke Senayan, misalnya. Tapi Ibu harus parkir dulu 1-2 tahun di sana, di partai politik itu. Meskipun sebenarnya belum tentu selama 1-2 tahun Ibu mampir di partai politik itu, kemudian secara kompetensi sisi integritas akan bertambah. Bisa-bisa malah justru ada hal yang malah membawa sesuatu perubahan ... apa ... "pribadi" Ibu ketika ada di situ.

Nah, saya ingin pandangan Ibu apakah Ibu juga punya referensi yang selama ini di luar dilakukan, kemudian menjadikan judgement bahwa itu kalau orang yang tidak turun menjadi praktisi ... politik praktis, kemudian diragukan kemampuannya. Misalnya, sebagai praktisi di luar atautah akademisi di luar yang sebenarnya dia minta tiket saja ke partai politik untuk bisa ke Senayan, dibanding dengan orang yang harus mampir, kemudian harus berelaborasi di situ, kemudian dengan berbagai pergolakan kepentingannya, kemudian barangkali justru malah bisa menjadi naturalnya itu menjadi terganggu. Saya minta pandangan Ibu, itu saja. Terima kasih.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Ahli!

**25. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: BIVITRI SUSANTI**

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saya bisa jawab satu per satu saja terlebih dahulu. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pemohon mengenai syarat calon di negara-negara lain. Barangkali ini ada juga kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Jadi, syarat calon di negara-negara lain yang saya kutip misalnya, di makalah saya adalah kebetulan saya pernah membantu memeriksa terjemahan ... apa namanya ... Undang-Undang Partai Politik di Jerman ke Indonesia. Jadi, saya cuma memeriksa saja, saya tidak langsung menerjemahkan.

Nah, di situ saya ... sudah lama sekali waktu saya baru mulai-mulai belajar hukum tata negara. Jadi, waktu saya baca, saya, "Wah, kenapa kita tidak membuat seperti ini saja, ya?"

Karena begitu komprehensif sampai misalnya mekanisme kalau ada konflik internal ya, dan lain sebagainya, itu diatur secara sangat rinci. Nah, tapi ini satu model. Model lainnya adalah misalnya, di Amerika Serikat yang justru tidak ada satu kodifikasi. Dia punya banyak undang-undang yang terkait dengan partai politik, misalnya untuk ... apa namanya ... lobbying di kongres atau misalnya untuk ... apa ... pendanaan partai politik dan lain sebagainya, tapi yang dikodifikasi dalam satu undang-undang, seperti di Jerman atau sampai pada titik tertentu juga di Indonesia itu justru tidak ada, tapi bisa berjalan. Jadi, ini beberapa hal yang saya lihat pengaturannya.

Nah, mengenai syarat calon di negara-negara lain, itu memang ... inilah yang tadi saya katakan sebagai suatu jebakan. Misalnya, kita mau melakukan ... apa namanya ... komparatif tadi, begitu ya, tanpa melihat konteksnya. Syarat calon itu sendiri di negara lain memang tidak mengatur secara eksplisit seperti halnya yang kita atur di Pasal 240. Tapi kita juga jangan lupa bahwa model Pasal 240 itu pun sering kali memang tidak ada di negara lain. Jadi bahkan kan, kita mengatur sampai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya tidak ada di negara lain. Jadim saya kira juga akan sangat sulit untuk membandingkannya seperti apple to apple. Nah, ini nanti bisa dielaborasi dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya atau jawaban-jawaban berikutnya.

Nah, terima kasih untuk pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi soal antara di Palma dengan Santori, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah atau jawaban saya adalah kalau ... sebentar, saya mengolah dulu pertanyaannya tadi. Intinya adalah yang ingin saya katakan kalau kita misalnya ... pertanyaannya kan, Sartori tidak menggunakan kata ini apakah ada pemikiran baru atau tidak, barangkali saya mesti gali dulu dari pertanyaan atau diskusi di bukunya di Palma itu. Bukunya di Palma itu sebagai seorang political scientist memang lebih banyak menggunakan analisisnya konsolidasi demokrasi, jadi dia melihat bagaimana dalam suatu negara persis seperti konteks Indonesialah, kan? Cukup banyak kajian konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bagaimana suatu negara yang tadinya dalam konteks nondemokrasi kemudian menjadi demokrasi itu tahap-tahap konsolidasi demokrasinya seperti apa?

Nah, karena itulah dia memang melihatnya tidak dalam konteks hukum tata negara dalam arti sempit, begitu ya? Dalam arti melihat konstitusinya itu sendiri yang dia lihat adalah proses politik. Kalau pertanyaannya ada atau tidak pemikiran baru, saya kira sebenarnya dari pemikirannya di Palma ini dan kemudian banyak dikembangkan oleh beberapa makalah sebenarnya dan jurnal, jadi belum ada yang bentuk

buku yang begitu komprehensif. Sebenarnya, ada ... kuncinya ada di keterbukaan prosesnya itu sendiri, jadi yang dilihat oleh di Palma sebagai proses aliansi-aliansi dan ... apa namanya ... koalisi yang dibentuk apakah inklusif misalnya dan apakah memper ... atau melibatkan masyarakat sipil dan lain sebagainya sebenarnya kuncinya ada di situ, itu satu.

Kalau misalnya kita mempertanyakan apakah tidak justru ... tadi kan, pertanyaan professor Saldi adalah apakah, tidakkah justru membahayakan untuk mengelola partai politik kita untuk menggunakan model crafting democracy ini karena begitu banyak aktor politik yang terlibat dalam pembuatan politik, pembuatan undang-undang yang terkait dengan politik.

Nah, jadi saya kira jawabannya ada 2. Yang pertama adalah bila prosesnya itu dilakukan secara terbuka, begitu, dan tidak ada lagi ... terbukanya itu juga tidak ... tadi juga Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih sudah menyatakan bagaimana sebenarnya sudah ada proses yang relatif sekarang lebih terbuka, tapi kita juga ketahu bahwa dalam praktik keterbukaan itu sebenarnya lebih banyak sesuatu yang sifatnya terbuka kepada media massa misalnya, kemudian terbuka kalau ada pertanyaan sekarang sampai pada tahap mana? Begitu, tapi negosiasi politiknya itu sendiri banyak sekali yang terjadi di balik layar dan tidak mengikutsertakan masyarakat sipil yang bukan anggota partai politik, begitu.

Nah, dalam pandangan saya sebenarnya kalau pertanyaannya apakah ini tidak membahayakan? Saya kita tidak membahayakan bila, satu, dibuat proses yang betul-betul terbuka seperti dalam bayangannya di Palma sendiri yang bilang bahwa model pengambilan keputusan itu jadi sesuatu hal yang sangat penting dalam crafting democracy.

Dan yang kedua, sebenarnya saya ingin menggunakan cara pandang beberapa tulisan, ya? Yang bicara soal misalnya salah satunya Bion Russel, begitu ya? Yang juga bicara di forum Mahkamah Konstitusi yang bicara soal constitutional court dan mega politics, gitu, bagaimana sebuah Mahkamah Konstitusi kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan konstitusional menggunakan koridor konstitusi untuk memberi batas pada aktor-aktor politik yang ketika membuat undang-undang sebenarnya sudah jauh dari koridor itu. Jadi Mahkamah Konstitusi mengembalikan lagi sehingga memang banyak sekali putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi di banyak negara lain di dunia ini yang akan sangat berat motif politiknya.

Nah, dalam konteks yang kedua inilah sebenarnya saya ingin melihat atau saya melihat permohonan ini menjadi penting ketika sebenarnya Mahkamah Konstitusi bisa meletakkan kembali pembicaraan mengenai pencalonan caleg dari partai politik ini ke dalam apa yang sebenarnya dicita-citakan ketika kita melakukan reformasi pada tahun 1998 dan amandemen konstitusi 1999 sampai 2002.

Nah, kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny tadi soal proses yang sudah embedded, maksudnya terbuka dalam proses yang sekarang ini dan meminta tanggapan saya mengenai perubahan fundamental yang bisa dilakukan tanpa mengubah konstitusi. Ini pertanyaan yang sangat berat tentu saja, Yang Mulia, tapi saya kira, saya ... saya kira, perubahan fundamen itu sebenarnya bisa dilakukan melalui apa yang diputuskan di Mahkamah Yang Terhormat ini dan juga diberikan reason oleh Mahkamah untuk memberikan arah, begitu ya.

Jadi, saya kira inilah pentingnya dan sebenarnya sudah cukup banyak hal-hal yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir yang lebih baik bagi konstitusi kita sendiri. Memang kalau pertanyaannya kalau perubahan fundamen ya, tentu saja akan tidak bisa dilakukan tanpa adanya perubahan konstitusi itu sendiri. Jadi, teksnya. Tapi saya melihat banyak hal dalam implementasi dari konstitusi itu sebenarnya tergantung pada interpretasi yang pada akhirnya akan ditentukan garisnya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau saya melihatnya, tanggapan saya adalah saya sebenarnya atau kita semua sebenarnya punya harapan besar pada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan dasar-dasar bagi ... apa ... cita-cita yang diinginkan pada saat konstitusi dibuat.

Nah, kemudian kalau menghubungkan Pasal 240 tadi dengan persoalan ... apa ... diskriminasi, saya kira ini memang sesuatu hal yang tidak mudah untuk dibangun ya, argumennya. Jadi, saya barangkali bisa skip dulu pertanyaan itu untuk di ... apa ... direfleksikan lagi dan dipikirkan kembali untuk memberikan pertanyaan ... jawaban yang lebih baik, Yang Mulia.

Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Yang Mulia Pak Palguna, soal positivisme hukum. Ini ... terima kasih, Yang Mulia, karena pertanyaan dari Yang Mulia ini selalu membuat kesulitan untuk menjawab dan saya senang kalau saya mempunyai kesulitan untuk menjawab karena memang sangat menyentuh apa yang sering kali jadi dilema di ... bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman yang akademisi sekaligus juga aktivis, begitu.

Tapi begini, kalau dalam pandangan saya, kita perlu melihatnya secara kasuistis. Banyak hal, misalnya saja kalau saya boleh beri contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur soal Hak Asasi Manusia, atau mengatur soal antidiskriminasi, atau bahkan affirmative action yang sebenarnya merupakan pola paksaan melalui undang-undang yang kalau kita mau begitu ... apa ... saklek untuk melihat bahwa tidak seharusnya semua hal kita buat dalam bentuk undang-undang karena saya sendiri juga orang yang sangat prihatin seakan-akan kalau ada masalah sosial, orang langsung, "Oh, kita buat undang-undangnya. Kita buat undang-undangnya," begitu.

Memang tidak tepat, tapi dalam banyak hal, hal-hal yang sifatnya fundamental yang memang diperlukan pembentukan ... apa namanya ... suatu kebiasaan-kebiasaan baru dalam proses demokrasi, makanya tadi saya sebutkan contohnya affirmative action untuk ... apa ... kandidat perempuan misalnya atau soal-soal Hak Asasi Manusia. Itu memang dibutuhkan juga dasar yang bisa menjadi pagar supaya proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan ... sesuai dengan arah yang diinginkan karena kalau tidak, memang akan selalu tarik-menarik karena aktor-aktor politik ini kan, kita tidak bisa berasumsi hanya aktor politik yang satu sifatnya formal melainkan juga ada yang informal, dan yang formal maupun informal sebenarnya ada aktor politik yang nondemokratis sebenarnya. Mohon maaf, tapi misalnya saja kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan Negara Pancasila menjadi khilafah misalnya, begitu ya, seperti itu. Itu kan, memang aktor politik juga dalam suatu sistem yang kita percaya ini "demokrasi", tapi pandangan yang mereka kedepankan adalah pandangan yang sifatnya nondemokratis.

Nah, dalam konteks seperti itulah, buat saya undang-undang juga perlu menjawab, juga perlu memberikan koridor. Tinggal persoalannya adalah sampai titik yang mana? Karena saya juga mempercayai ada satu pandangan, misalnya dari Bob dan Ann Seidman mengenai legislative drafting for democratic change. Itu yang mengatakan bahwa karena mereka adalah sosiolog, begitu. Mereka mengatakan sebenarnya kan, kepatuhan ataupun perubahan perilaku itu juga bisa didorong melalui undang-undang, mengapa? Karena sebenarnya budaya itu yang dipahami sebagai budaya, salah satunya adalah perilaku yang berulang-ulang. Perilaku yang berulang-ulang itu adalah yang kemudian bisa dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu misalnya salah satunya, begitu ya, sehingga kemudian, sekali lagi saya pribadi, sering sekali mengalami dilema. Tapi ketika saya berpikir ya, memang untuk hal-hal tertentu seperti affirmative action tadi atau soal antidiskriminasi misalnya dan lain sebagainya, kita harus pastikan supaya jangan sampai kita bicara soal an ... tidak mau terlalu positivistik, tapi aktor-aktor politik lain yang punya tujuan yang demokratis merebut ruang itu untuk mengatur sesuatu yang sifatnya nondemokratis sehingga saya berpendapat bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu positivistik pun pada akhirnya harus masuk ke ruang itu supaya bisa jadi arena pertarungan gagasan dengan aktor-aktor nondemokratis tadi. Sehingga sekali lagi, akhirnya saya cenderung untuk melihatnya dalam konteks yang kasuistis.

Nah, jadi tadi Yang Mulia juga mempertanyakan soal bahwa konstitusional engineering tidak mau masuk ke persoalan detail dan diharapkan budaya itu akan tumbuh. Nah, saya juga melihat bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, ini sangat terkait. Demokrasi, budaya politik, itu sesuatu yang sifatnya harus dibangun. Nah, cara

membangunnya itu yang saya kira tidak mudah bahkan melalui undang-undang pun saya kira tidak akan instan. Saya juga ketika membuat makalah ini pelan pelan berpikir, berefleksi. Kalaupun misalnya syarat kader itu dimasukan, tidak akan serta-merta membuat partai politik demokratis, pendidikan politiknya maju dan lain sebagainya. Pasti butuh waktu yang sifatnya inkremental begitu, lama.

Tapi saya percaya bahwa budaya politik ini sama halnya dengan peradaban gitu, civilization. Yang buat saya misalnya yang paling sederhana saja, mengantre. Untuk masyarakat Indonesia, mohon maaf, tapi banyak sekali di masyarakat kita yang tidak mau mengantre dan lain sebagainya. Kemudian saya melihat bagaimana di negara-negara lain budaya mengantre ya, budaya menghormati orang lain, dan lain sebagainya sebenarnya diberikan kepada anak-anak sejak kecil melalui pendidikan, prosesnya begitu lama. Nah, saya bayangkan budaya politik untuk aktor-aktor politik juga harus di-shape begitu. Melalui sesuatu yang sifatnya memberikan koridor supaya mereka lama kelamaan mengubah perilakunya menjadi perilaku berulang yang baru. Dan kemudian inilah yang akan menjadi suatu harapannya, budaya yang kita bentuk, begitu.

Jadi, memang konstitusional engineering sekali lagi tidak masuk ke persoalan detail, tapi dalam konteks Indonesia kalau kita mau mengharapakan budaya itu tumbuh, mau tidak mau kita harus membuat kerangka pengaturan yang bisa membentuk budaya politik itu. Salah satunya adalah untuk membentuk partai politik yang lebih demokratis. Dan tadi ada suatu pertanyaan lagi yang terkait dengan ini. Oh, dalam konteks ke depan, bagaimana parpol-parpol itu melaksanakan fungsinya. Jadi, rekrutmen berdasarkan meritokrasi.

Nah, yang saya ... memang yang saya tulis dalam makalah ini adalah sesuatu yang sifatnya, apa ya ... imajinasi saya, bayangan saya kalau misalnya pasal-pasal ini diberikan bentuk oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya dan tentu saja kita harapkan juga nanti aktor politik bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Akan ada perubahan yang sifatnya sekali lagi tidak akan instan, tapi di bayangan saya seperti tadi. Partai politik kemudian akan jadi terpaksa untuk ... apa namanya ... mulai memikirkan dari awal. Katakanlah sederhana, misalnya memang mereka berpikir ada pesohor-pesohor yang baik sekali untuk jadi akan dimajukan. Dia bukan anggota, tapi akan menjadi vote getter yang sangat efektif untuk mereka.

Maka dia akan berpikir dari jauh-jauh hari untuk merekrut misalnya orang-orang tersebut dan kemudian mendesain suatu pendidikan politik internal yang lebih baik, tidak instan. Saya ambil contoh lagi misalnya beberapa partai, saya tahu karena beberapa rekan saya diundang juga untuk memberikan pelatihan, itu ada pelatihan yang sifatnya sangat instan, mungkin sekitar 2-3 hari saja untuk orang-orang yang baru direkrut untuk tahu misalnya bagaimana membuat undang-



undang. Atau misalnya untuk tahu bagaimana menjaring aspirasi politik dengan konstituennya.

Kepada orang-orang yang betul-betul bahkan belum kenal dengan konstituennya sendiri karena memang dicangkok begitu saja. Nah, dalam bayangan saya kalau parpol dipaksa oleh undang-undang untuk ... apa namanya ... mengajukan orang-orang yang memang sudah menjadi kader, dia akan berpikir paling tidak setahun ini sampai menjelang pemilihan umum, program apa saja yang akan mereka buat. Bukan dalam waktu 2-3 hari, tapi misalnya mendorong si kader baru itu "kader" begitu ya baru, tapi saya kira tidak mengapa.

Kemudian misalnya di ada coaching untuk pergi ketemu konstituennya, kemudian bagaimana menjaring aspirasi dan lain sebagainya. Paling tidak satu tahun itu akan ada pembangunan mentalitas untuk berpolitik secara profesional dan etik. Ketimbang hanya beberapa bulan saja, begitu. Nah, ini yang ... apa ... di dalam konteks ke depan ini yang saya bayangkan.

Nah, kalau pertanyaannya bagaimana caranya? Selain Undang-Undang Pemilu, saya kira tentu saja Undang-Undang Partai Politik ini yang harus kita rombak agak besar. Dan sekaligus menambahkan juga kenapa saya mau masuk dari Undang-Undang Pemilu, tidak Undang-Undang Partai Politik? Karena memang menurut saya kita harus punya suatu visi yang koheren antara sistem pemilu dengan sistem kepartaian dan demokrasi internal partai politik. Nah, yang bisa kita lihat adalah misalnya saja dari kurun waktu kapan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik dibuat? Akan terlihat bahwa keduanya tidak nyambung sebenarnya.

Nah, kalau pertanyaan Yang Mulia Pak Palguna adalah bagaimana caranya? Menurut saya, ke depannya ... saya enggan untuk ... untuk menggunakan istilah "paket" sebenarnya karena seperti Orde Baru dulu "paket" Undang-Undang Politik. Tapi memang segala undang-undang yang berkaitan dengan politik itu harusnya dibicarakan dalam satu konteks besar. Cita-cita kita ke depan itu, partai politik harus seperti apa? Maka Undang-Undang Pemilunya harus dilihat, mana materi muatan yang terkait? Undang-Undang Partai Politiknya juga harus dilihat, mana yang terkait? Dan kemudian, dibentuk dalam suatu kesatuan yang bisa dilihat dengan utuh, tidak seperti sekarang. Karena kan, terakhir Undang-Undang Parpol itu diubah pada 2011. Ya, sementara Undang-Undang Pemilu saja misalnya diganti 2014, kemudian 2017, begitu. Tidak ada ... tidak ada keterkaitannya dengan Undang-Undang Partai Politik.

Nah, sekali lagi kalau pertanyaannya, "Bagaimana ... apa ... ke depannya seharusnya bila mendorong rekrut berdasarkan meritokrasi?"

Maka kedua undang-undang ini harus disinkronkan dari awal. Penelitiannya sudah banyak, termasuk yang saya sangat pakai dalam cara berpikir saya dalam melihat undang-undang ... eh, dalam membuat makalah ini adalah penelitian dari LIPI dan KPK tadi karena dia betul-betul rinci sekali, Yang Mulia. Membicarakan ... karena memang model laporannya adalah panduan rekrutmen partai politik. Jadi, rinci sekali dan tinggal bagaimana kita memuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

Dan kemudian yang terakhir, pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. "Apakah pengaderan harus melalui partai politik? Apakah tidak terlalu lama juga akan ada interaksi yang punya dampak negatif?"

Jadi, dalam pandangan saya, Yang Mulia, sistem yang sekarang kita lihat itu memang sistem yang tidak ideal. Dalam arti begini, kalau misalnya ... sekali lagi, kita bicara visi ke depan yang agak jauh sebenarnya, tapi sudah harus dipikirkan dengan crafting tadi. Pelan-pelan di sini di-craft, di sini di-craft sehingga nanti akan jadi sesuatu yang kita cita-citakan. Tapi dengan sistem yang ada sekarang walaupun misalnya hanya soal rekrutmen partai politik ini yang diatur katakanlah sebagai misal Pasal 240, kemudian bilang harus minimal 1 tahun, begitu. Tapi seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia tadi, 1 tahun dia ... apa ... "parkir", Yang Mulia, ya, kemudian membangun jaringan-jaringan, akhirnya tidak demokratis juga.

Nah, memang ini akan terjadi kalau sistem rekrutmen partai politik ini ... ini menyambung dengan jawaban ... tanggapan saya terhadap pertanyaan Yang Mulia Palguna tadi. Memang akan menjadi seperti ini kalau tidak diikuti dengan reformasi di titik-titik lainnya, termasuk demokrasi internal partai politik tadi, begitu. Jadi, dalam sesuatu yang saya cita-citakan di kepala saya, sesuatu yang idealnya adalah ada model pengaderan. Tapi kemudian secara internal juga dibuat sistem sehingga misalnya, satu, elite politik itu perannya ... elite itu dalam arti seperti kita tahu. Ketua-ketua umum partai itu kan, memegang kekuasaannya seakan-akan penuh sekali, gitu. Sementara yang lainnya hanya menjalankan apa yang mereka inginkan. Dalam bayangan saya, itu yang dikurangi dengan model organisasi partai politiknya, satu.

Kemudian yang kedua, juga bisa dibuat model meritokrasi tadi untuk mencegah jangan sampai praktik yang sering kita dengar sekarang adalah untuk dapat nomor urut yang tinggi dalam pencalonan, bayar. Nah, hal seperti itu juga perlu dibangun supaya itu jangan terjadi.

Kemudian yang ketiga, juga mengurangi jangan sampai ada oligarki di dalam partai politik itu sendiri. Dan juga misalnya katakanlah keluarga, ya. Yang kita tahu misalnya banyak sekali di sini beberapa aktor politik kita yang ... apa namanya ... sangat tinggi sudah posisinya, itu keluarganya semua jadi calon legislatif. Itu seakan-akan sudah jamak terjadi, sehingga meminggirkan yang lainnya.

Nah, hal-hal seperti ini semuanya memang harus diubah. Dan syarat calon di Pasal 240 saja memang tidak bisa mengubahnya, harus ada perubahan yang sangat komprehensif juga di Undang-Undang tentang Partai Politik. Tapi sekali lagi, makanya saya ingin mendekati persoalan ini dengan crafting democracy karena menurut saya, kalau kita hanya menunggu sampai Undang-Undang Partai Politik itu dirombak dan saya kira itu pekerjaan yang sulit sekali kalau kita mau membongkar conflict of interest tadi, maka akan lebih lama lagi proses itu akan kita alami sehingga saya melihat, kita crafting dari pinggir-pinggir juga, sehingga diharapkan nanti lama-lama model demokrasi parpol yang kita inginkan nanti akan tercapai.

Nah, kira-kira itu yang harus saya kira kita ... kita pikirkan. Kalau ... apakah di negara lain ada model yang serupa? Menurut saya, misalnya saja Presiden Trump itu kan, sebenarnya juga contoh menarik bahwa dia tadinya pengusaha dan tokoh televisi, begitu. Tapi kemudian, ya, seperti kita lihat sendiri, dalam memegang kekuasaan yang sekarang, menurut saya tidak profesional dan tidak etik, begitu banyak yang dia lakukan begitu. Itu contoh kong ... konkret.

Kalau menyebut nama-nama di Indonesia, saya kira akan terlalu sensitif. Tapi banyak sekali hal seperti itu yang terjadi. Mohon maaf, tadi saya ingat ada juga yang ... oh, ya, tadi, Yang Mulia Prof. Saldi juga mempertanyakan soal konstitusi Filipina dan US, ya, yang tidak sebanyak ini pengaturannya di ... di konstitusi. Nah, ini, Yang Mulia, yang saya kira juga ... apa ... suatu hal yang sangat sulit untuk dibandingkan, terutama dalam konteks Amerika Serikat. Filipina barangkali karena dia banyak mengkopi sistem di Amerika Serikat, akhirnya menjadi serupa.

Tapi memang konstitusi Amerika Serikat itu karena memang sudah tua sekali, sudah ratusan tahun umurnya, konteks politiknya ketika konstitusinya dibuat, tentu sangat berbeda. Tapi begini, saya jadi ... kalau boleh, Yang Mulia, ingin mengungkapkan sedikit refleksi yang saya dapatkan ketika misalnya, beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya belajar juga soal ... apa ... proses legislasi di Jepang, misalnya. Begitu terbuka dan jadi re ... refleksinya banyak sekali, begitu terbuka pemikiran saya bahwa misalnya di Jepang, barangkali agak serupa dengan banyak negara maju lainnya, seperti di Amerika, begitu. Banyak hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya saja soal hierarki peraturan perundang-undang. Di sana tidak diatur.

Kemudian, soal otonomi daerah, yang di kita menjadi problem sekali. Nasional ... maksud saya, pemerintah pusat maunya apa? pemerintah daerah maunya apa? Problem sekali. Kemudian, waktu kami tanyakan, rombongan waktu tanyakan ke Kementerian Ministry of Justice Jepang, kami tanya, "Apakah kalian punya satu ... apa namanya ... konflik-konflik model seperti ini?" Mereka bilang, "ya, tidak punya."

"Kok bisa tidak punya? Memangnya, kan kalian tidak mengatur?"

"Tidak perlu diatur karena kami sudah memikirkan."

Jadi, sudah ada budaya politik yang terbentuk setelah sekian lama, tentu saja juga ada aspek mereka model parlementer, kita model presidensiil. Jadi, ada disiplin partai yang lebih kuat di Jepang. Tapi, di luar itu juga ada budaya politik yang sudah terbangun, yang di kita belum, begitu, Yang Mulia. Jadi, saya bercerita Jepang sedikit, mohon maaf. Karena saya ingin mengungkapkan bahwa di konstitusi di Amerika Serikat dan Filipina, konstitusinya tidak mengatur sebanyak yang kita atur mengenai partai politik, tapi kemudian mereka berusaha me-craft demokrasiya itu melalui banyak undang-undang lain di pinggiran, seperti yang tadi saya katakan, bahkan ... apa namanya ... ada lobbying act di Amerika Serikat yang tidak terkait langsung dengan partai politik, tapi diatur juga. Atau pendanaan partai politik, tapi itu terkait langsung, ya, dengan partai politik. Jadi, mereka crafting dari berbagai sudut, sehingga akhirnya jadi suatu bentuk tersendiri.

Nah, di kita, karena menurut saya, kita juga baru. Baru 20 tahun umur proses demokratisasi kita. Ada beberapa hal yang menurut saya, memang bisa kita bentuk, kita percepat sedikit dengan menysasar, mentargetkan beberapa bagian dari sistem politik kita. Sekali lagi untuk membangun budaya itu.

Nah, barangkali itu. Prof. Enny, saya, bila diizinkan barangkali ... barangkali bisa saya susulkan padangan ini karena saya khawatir kalau saya langsung menanggapi, malah jadi tidak jelas jawabannya saya dan membuang waktu Yang Mulia. Terima kasih.

## **26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, Ahli, tadi saya sengaja mengutip kons ... apa ... mengambilkan contoh konstitusi Filipina dan konstitusi Amerika itu kan, dalam konteks sistem presidensiil. Sebab menurut saya, me-engineer partai politik di sistem presidensiil itu tidak sama dengan sistem parlementer. Kalau di sistem parlementer, itu jelas, partai menjadi soko guru utama. Karier di partai, itu akan menentukan karier orang dalam politik. Karena apa? Karena jelas kan kalau misalnya kayak di ... apa ... di Inggris, begitu partai konservatif menang, ketua partainya apabila mendapat kursi dalam pemilihan, enggak ada perdebatan lagi, dia akan jadi perdana menteri.

Sementara dalam sistem presidensiil kan, tidak begitu. Posisi partai tidak begitu menonjol. Kalau di cerita Donald Trump tadi, Donald Trump itu sebetulnya kalau kita baca tahun 1990-an atau di awal-awal tahun 2000-an, kecenderungan politiknya itu lebih dekat ke demokrat, sebetulnya. Begitu dia mau mencalon jadi presiden, melihat persaingan sulit, pindah dia ke partai republik, gitu. Itu menjadi le ... lebih gampang memetakannya di Amerika karena apa? Dia cuma memiliki dua partai besar. Tapi bukan itu masalahnya. Bisa, ndak, Ahli menjelaskan kepada kami di me ... di Mahkamah ini, apa yang harus dibedakan kalau

mendesain partai politik, apa pun namanya, apakah itu crafting democracy, apakah constitutional engineering, antara demokrasi yang memilih model parlementer dengan demokrasi yang memilih presidensial? Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih sekalian, Prof. Enny? Silakan! Oh, cukup? Ya, silakan, Ahli!

**28. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: BIVITRI SUSANTI**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, saya kira yang ... yang perlu dibedakan dalam bentuk sistem partai politik adalah demokrasi ... demokrasi internal justru di sistem dengan ... apa namanya ... presidensial, dalam pandangan saya justru mesti dibuat secara lebih rigid oleh negara. Mengapa? Sekali lagi karena dalam sistem parlementer mereka akan punya ... apa ... keinginan besar supaya memang partai politiknya itu punya peran yang demikian kuat dalam pemerintahan. Jadi, tanpa dipaksa pun sebenarnya mereka akan punya ... apa, ya ... bangun sendiri sistem internal kepartaiannya, sehingga para calon pemilihannya akan membeli apa yang mereka desain dalam program, dan lain sebagainya, termasuk proses demokrasi internal partai politiknya.

Nah, kalau tadi saya sempat mengutip, ini kan seperti ... apa namanya ... bertolak belakang dengan yang tadi saya sampaikan soal di Jerman. Yang sebenarnya sistemnya parlementer, begitu. Tapi, dia punya Undang-Undang Partai Politik yang komprehensif.

Nah, kalau di Jerman itu karena ada sejarah yang berbeda. Karena dulu ada partainya Hitler yang begitu membuat mereka trauma, sehingga dibuatlah model Undang-Undang Kepartai ... Undang-Undang Partai Politik yang demikian komprehensif. Tapi sebenarnya dalam pandangan saya, dalam sebuah ... apa namanya ... sistem presidensial justru kita mesti membuat sistem internal partai politik yang lebih rigid. Tapi juga yang harus kita ingat adalah memang yang kita miliki sekarang ini meskipun kita punya sistem presidensial, tapi kita juga multipartai. Nah, ini barangkali yang membuat kita menjadi lebih sulit. Kalau misalnya di Amerika atau pun di Filipina walaupun tentu saja tidak di ... apa ... haruskan melalui undang-undang hanya ada 2 karena sebenarnya masih ada lagi yang kecil-kecil, tapi mereka sudah membentuk 2 kubu besar.

Nah, di Indonesia karena demokratis ... demokrasi kita masih 20 tahun umurnya, maka memang multipartainya ini masih banyak kekacauan, begitu. Jadi, menurut saya model pengaturan partai politiknya harus, satu, sistem demokrasi internalnya justru harus dibuat secara lebih rigid, saya kembalikan konteksnya tidak hanya demokrasi

tapi juga sejarah kita yang masih pendek untuk soal demokraasi partai politik.

Dan kemudian yang kedua adalah kita harus membenahi multiparty sistem ini. Bagaimana caranya supaya kita juga mampu mendesain di satu sisi, seperti halnya banyak di negara lain termasuk Amerika Serikat, kita tidak menghalangi proses ataupun ... apa ... hak-hak untuk berpartai. Tapi di sisi lainnya kita juga coba membangun supaya sistem kepartaian kita itu lebih sederhana, tidak dengan model multiparty sistem seperti yang kita miliki pada saat ini. Nah, jadi itu tanggapan saya, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Ahli. Pemohon, apa masih ada ahlinya? Atau cukup?

**30. PEMOHON: DOREL ALMIR**

Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**32. PEMOHON: DOREL ALMIR**

Dicukupkan, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini untuk Pemerintah karena ahli juga pada cukup. Apa ada ahli atau?

**34. PEMERINTAH: PURWOKO**

Cukup, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup? Baik. Kalau begitu, agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan, ya? Disampaikan ke Kepaniteraan paling lambat 7 hari dari sekarang, dari sidang terakhir. Jadi, diserahkan paling lambat hari Rabu, 21 November 2018, pukul 10.00 WIB. Ya, gitu, ya, Pemohon? Kuasa Presiden? Ya, terima kasih, Ahli telah memberikan keterangan. Dengan demikian, sidang selesai.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB**

Jakarta, 12 November 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001